

## BAB II

# TINJAUAN UMUM HAK IMUNITAS ADVOKAT DAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE*

### A. Advokat

#### 1. Pengertian Advokat

Kata Latin *advocare*, yang berarti membela, meminta bantuan, untuk menjamin atau menjamin, adalah asal kata advokat. Sementara itu, kata bahasa Inggris *advocate* berarti berbicara mendukung atau membela melalui argumen, serta mendukung, menunjukkan, atau merekomendasikan secara terbuka.<sup>29</sup>

Berdasarkan UU Advokat sebagaimana disebutkan Pasal 1 butir 1 menyatakan, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian juga bahwa subyek advokat/pengacara adalah ahli hukum yang memiliki kewenangan untuk menasihati atau membela klien di pengadilan. Tetapi sesuai Kamus Hukum, advokat adalah seorang ahli hukum yang

---

<sup>29</sup> Mustakim, *Buku Panduan Magang Calon Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019), hal. 1.

memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang, berwenang sebagai penasihat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan. Pengertian advokat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *advocaat* atau *advocaat en procureur* yang berarti penasihat hukum, advokat, atau pembela perkara. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah *legal adviser, barrister, so-licitour*, atau *lawyer* yang berarti penasihat hukum atau pengacara.<sup>30</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, istilah advokat berarti berbicara mendukung atau membela dengan argumen. Advokat juga berbicara untuk kepentingan atau membela dengan argumen untuk seseorang. Seseorang yang membantu, membela, atau mengadvokasi atas nama orang lain adalah advokat. seseorang yang menasihati dan membantu orang lain dalam masalah hukum, bertindak sebagai konsultan, atau mewakili orang lain di pengadilan, di depan pengadilan penasihat, atau keduanya.<sup>31</sup>

## 2. Tugas, Hak, dan Kewajiban Advokat

Secara teori, penasihat hukum (juga dikenal sebagai pengacara) melakukan tanggung jawab utamanya dengan maksud untuk memberikan pendapat dan nasihat hukum dengan maksud untuk

<sup>30</sup> Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018), hal 56.

<sup>31</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 3.

menyelesaikan konflik antara klien dan penasehat hukum dalam sistem peradilan.<sup>32</sup>

Apabila konteksnya yaitu beracara di muka pengadilan, penasihat hukum memiliki peran untuk mengajukan fakta dan pertimbangan yang berkaitan dengan klien yang dibelanya dalam perkara yang bersangkutan. Dengan demikian, hal tersebut memungkinkan hakim memutus dengan seadil-adilnya.<sup>33</sup>

Advokat yang memiliki kedudukan selaku penegak hukum diharuskan agar profesional saat melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara garis besar, tugas dan fungsi advokat berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 UU Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002, antara lain:<sup>34</sup>

- 1) Melindungi hak asasi manusia dan konstitusi;
- 2) Memperjuangkan hak-hak rakyat;
- 3) Mengikuti kode etik advokat;
- 4) Berpegang pada sumpah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan hukum;
- 5) Mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesusilaan;
- 6) Menjaga dan memelihara martabat, kemandirian, dan kebebasan advokat;

<sup>32</sup> Sunarno Edy Wibowo, *Loc.Cit.*, hal. 173.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 174.

<sup>34</sup> Jefry Tarantang, *Op.Cit.*, hal. 73 s.d. 74.

- 7) Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan advokasi masyarakat;
- 8) Penanganan perkara sesuai dengan kode etik advokat;
- 9) Dewan Kehormatan Advokat menegakkan standar etika profesi hukum untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keahlian tidak disalahgunakan dengan cara yang merugikan masyarakat.

- 10) Mengikuti karakter pendukung, kekuatan dan keistimewaan panggilan pendukung;
- 11) Menjaga hubungan positif dengan rekan kerja dan pelanggan;
- 12) Menjaga integritas dan persatuan advokat;
- 13) Memberikan bantuan hukum, nasihat, konsultasi, pendapat, informasi, dan penyusunan;
- 14) Perwakilan hukum dan mewakili klien di pengadilan (membela kepentingan mereka dalam litigasi);
- 15) Pro bono publico adalah praktek pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan lemah.

Berdasarkan BAB IV Undang-Undang No.18 Tahun 2003 ada beberapa pasal yang menyebutkan tentang hak dan kewajiban secara khusus yaitu:

- 1) Hak kebebasan dan kemandirian (*independence*)

Hak *independence* advokat dinyatakan dalam Pasal 14 dan 15. Yang pada intinya, dalam memberikan pendapat untuk pembelaan terhadap kliennya adalah sebuah kebebasan bagi advokat dengan

membuat pernyataan, secara tulisan ataupun secara lisan pada saat sidang atau di dalam pengadilan sesuai dengan kewenangan sebagai advokat. Kebebasan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang advokat adalah usaha advokat dalam melakukan pembelaan secara legal atau hukum di dalam persidangan ataupun di luar persidangan, upaya di luar pengadilan agar terjadi kompromi perdamaian atau kesepakatan antar pihak atau dirinya selaku mediator legal atas perkara itu merupakan salah satu langkah kebebasan dirinya untuk melakukannya.<sup>35</sup>

## 2) Hak Imunitas

Hak kekebalan merupakan hak imunitas seseorang advokat dalam membela kasus yang jadi tanggung jawabnya, dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat kebal terhadap tuntutan perdata maupun pidana. Dalam ayat 2 pasal 16 dan 18, berbunyi:<sup>36</sup>

Pasal 16: “Advokat dibebaskan dari tuntutan perdata dan pidana karena mereka setia memenuhi tanggung jawab profesional mereka untuk membantu klien dalam proses pengadilan.”<sup>37</sup>

Pasal 18 ayat (2): “Saat membela kasus Klien, otoritas dan/atau publik tidak bisa diidentikan advokat dengan kliennya.”<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Markus Kurniawan dan Anthon Nainggolan, *Tinjauan Yuridis Ketentuan Hak dan Kewajiban Advokat Sebagai Kuasa Hukum Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, (Laporan Hasil Penelitian Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2019), hal. 11.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 16.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 18.

Dengan demikian hak imunitas advokat ini membuat advokat secara bebas melakukan pembelaan kepentingan kliennya dalam sidang dengan itikad yang baik.

### 3) Hak Meminta Informasi

Hak yang pasti terdapat dalam seorang advokat yaitu memperoleh informasi terhadap kasus yang sedang dikerjakan, yang untuk itu memiliki kepentingan hukum dari kliennya ataupun kepentingan saat melaksanakan profesinya.<sup>39</sup>

Hal ini terdapat dalam pasal 17, yang pada intinya dalam hal kasus pidana *in casu* tingkat pemeriksaan di kepolisian, ia memiliki hak untuk mengetahui kedudukan, tuntutan yang disangkakan atas kliennya dan seluruh berita acara pada kepolisian yang berkaitan dengan klien advokat tersebut, terlebih keadaan kliennya. Informasi dalam hal ini, yaitu tidak terbatas dalam arti lisan ataupun tertulis, melainkan juga informasi yang bersifat langsung terhadap keadaan kliennya. Selanjutnya untuk kepentingan mengurus, perkara kliennya, ataupun penyelesaian pembelaan advokat yang menjadi penerima kuasa mempunyai hak untuk meminta informasi kepada

---

<sup>39</sup> Markus Kurniawan dan Anthon Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 12.

panitera, pejabat instansi pemerintah, jawatan, instansi, sipil, swasta, militer atau hakim.<sup>40</sup>

#### 4) Hak Ingkar

Advokat memiliki hak dalam hal pengajuan keberatan-keberatan di persidangan. Advokat memiliki hak untuk melakukan tangkisan-tangkisan (eksepsi) terhadap perkara yang dibelanya. Apabila konteksnya pidana, ia berhak tidak hanya untuk mengajukan eksepsi, melainkan juga mengingkari, mengajukan keberatan dan menganulir seluruh tuntutan jaksa bahkan atas seluruh putusan dalam persidangan atau keberatannya karena keberatan kliennya selaku terdakwa dalam hal ini memiliki hak untuk melakukan pengajuan atas upaya hukum banding, kasasi, dan seterusnya.<sup>41</sup>

#### 5) Hak untuk Menjalankan Praktik Peradilan di Seluruh Wilayah Indonesia

Hak tersebut pada dasarnya memiliki lingkup yang lebih luas apabila dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Seorang hakim pada pengadilan tingkat pertama ataupun tingkat banding hanya berwenang mengurus perkara yang memiliki kaitan dengan kompetensi pengadilan mana ia berperan selaku hakim. Demikian

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 13.

halnya kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi. Tetapi bagi advokat, terhadap siapapun yang telah memberikan kuasa kepadanya selama dalam Wilayah Republik Indonesia, maka advokat tersebut memiliki hak untuk menerima dan menangani perkara itu. Ketentuan tersebut disebutkan dalam UU Advokat pasal 5 ayat (2), sebagai

berikut: “Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.”<sup>42</sup>

6) Hak Berkedudukan Sama dengan Penegak Hukum Lainnya

Upaya menyelenggarakan peradilan dengan kepastian hukum, kejujuran, dan keadilan dimana advokat penegak hukum berkedudukan sama dengan hakim atau penuntut dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan, hak asasi manusia, dan kebenaran. Dalam pasal 5 ayat (1) UU Advokat, sebagai berikut:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”<sup>43</sup>

Pada penjelasan ayat (1) Pasal 5 UU No 8 Tahun 2003, berbunyi:<sup>44</sup>

“Advokat merupakan salah satu alat proses peradilan yang memiliki peran yang setara dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan para penegak hukum lainnya. Inilah yang dimaksud dengan "advokat yang merupakan penegak hukum".”

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

<sup>44</sup> *Ibid.*

### 7) Hak Memperoleh Honorium dan Melakukan Retensi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi jasa hukum, advokat memiliki hak untuk meminta honor atas kerjanya yang sudah disetujui dengan kliennya. Istilah "honorarium" didefinisikan

dalam pasal 1 angka 7 Ketentuan Umum: Honorarium adalah pembayaran yang diberikan kepada Advokat untuk memberikan jasa hukum sesuai dengan kontrak dengan Klien. Berikut uraian pasal 21 Bab V: (1) Klien yang pernah menggunakan jasa hukum advokat berhak atas honorarium. (2) Atas kesepakatan para pihak, besaran Honorarium Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seimbang.<sup>45</sup>

Bahkan dalam perkara atau kasus yang serupa, besaran honorarium untuk masing-masing pengacara berbeda-beda. Yang terpenting, ada kesepakatan yang jelas antara pengacara dan calon klien tentang honorarium dan *success fee* yang akan diterima pengacara.

### 8) Hak untuk Melindungi Dokumen dan Rahasia Klien

Biasanya seorang klien sudah diminta terlebih dahulu untuk terbuka kepada advokat/kuasa hukumnya terkait permasalahan hukum yang ingin diselesaikan. Pastinya kerahasiaan klien

---

<sup>45</sup> Markus Kurniawan dan Anthon Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 15.

sangatlah penting dan juga akan dijaga baik untuk kepentingan hubungan baik dengan kliennya dan juga untuk kepentingan klien advokat memberikan berbagai masukan.<sup>46</sup>

Advokat memberi nasihat hukumnya terhadap beragam keinginan kliennya, mana yang dibenarkan secara hukum dan mana yang tidak dibenarkan oleh hukum. Hubungan mereka dalam pemeriksaan penyidik diawasi. Hal ini dikemukakan dalam pasal 70 ayat (2), (3), dan (4) KUHAP, sebagai berikut: Pasal 70: (2) Penyidik, penuntut umum, atau petugas pemasyarakatan wajib memberikan teguran kepada penasihat hukum sesuai dengan tingkat penyidikan apabila terdapat bukti bahwa pembina melakukan pelanggaran haknya dalam pembicaraan dengan tersangka.<sup>47</sup>

#### 9) Hak Memberikan Somasi

Dalam menjalankan pekerjaan sebagai profesi advokat, menegur secara langsung maupun membuat surat teguran sudah menjadi hal yang wajar dilakukan selagi tidak bertentangan dengan kode etik profesinya dan dalam batas dibenarkan hukum. Somasi yaitu salah satu upaya yang dilakukan oleh advokat supaya pihak tertentu dapat mengetahui langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh advokat.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 17.

Somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.<sup>48</sup> Somasi bisa berupa peringatan kepada pihak tertentu supaya melakukan sesuatu atau supaya tidak melakukan sesuatu.

#### 10) Hak Membuat *Legal Coment* atau *Legal Opinion*

Seorang advokat memberikan pendapat hukum atau catatan-catatan hukum yang penting sebagai pendapat resminya terkait suatu perkara. *Legal opinion* adalah sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para advokat atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya.<sup>49</sup>

Kewajiban seorang advokat yaitu:

- 1) Mentaati kode etik profesi yang digariskan dalam Pasal 26 UU Advokat No. 18 Tahun 2003. Berikut ini yang kemudian dikemukakan pada pembukaan kode etik advokat tersebut:

“Hukum tertinggi yang mengatur praktek hukum di Indonesia adalah Kode Etik Advokat. Menjamin, melindungi, dan mewajibkan setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya, baik kepada klien,

<sup>48</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri L., *Kamus Istilah Hukum Populer Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 372.

<sup>49</sup> Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 201.

pengadilan, negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri.”<sup>50</sup>

- 2) Menerapkan langkah-langkah untuk menegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pada penjelasan UU Advokat berbunyi:

“Salah satu pilar penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia adalah peran advokat dalam sistem peradilan dan HAM.”<sup>51</sup>

- 3) Bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan.<sup>52</sup>

### 3. Hak Imunitas Advokat

Seorang advokat memiliki hak istimewa untuk menggunakan hak kekebalan advokatnya dalam membela klien. Hak imunitas tersebut dituangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yaitu *“Advokat dibebaskan dari tuntutan perdata dan pidana karena bertindak jujur dalam menjalankan tugas profesionalnya untuk mewakili klien di pengadilan.”*

Pengaturan hak imunitas dalam Pasal 16 UU Advokat telah diperluas perlindungan atau hak imunitas advokat yang terdapat dalam Putusan MK Nomor: 26/PUU-XI/2013, berisikan tentang advokat

<sup>50</sup> Kode Etik Advokat Indonesia.

<sup>51</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, hal. 18.

<sup>52</sup> Markus Kurniawan dan Anthon Nainggolan, *Op.Cit.*, hal. 18.

berhak atas kekebalan dan perlindungan baik di dalam maupun di luar ruang sidang, yang dikaitkan dengan Putusan MK Nomor: 7/PUU-XVI/2018 mengenai itikad baik seorang advokat yang berpedoman pada Kode Etik Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, bahwa penjelasan UU Advokat Pasal 16 sangat mirip seperti penjelasan UU Advokat Pasal 15 yang menyatakan seorang advokat harus tetap berpedoman pada kode etik serta peraturan perundang-undangan dan peraturan dalam menjalankan pekerjaannya. Kode etik bertujuan mewajibkan para advokat untuk lebih mengedepankan kebenaran, keadilan dan tegaknya hukum, bukan bertujuan memperoleh upah semata. Maka dari itu, ketentuan seputar hak imunitas advokat di luar persidangan merupakan komponen penting dari prosedur peradilan dan berlaku baik di dalam/luar pengadilan.<sup>53</sup>

## **B. Obstruction Of Justice**

### **1. Pengertian Obstruction Of Justice**


Terminologi hukum Anglo-Saxon merupakan sumber dari istilah “Obstruction Of Justice” yang sering diterjemahkan sebagai “kejahatan

---

<sup>53</sup> Solehoddin, *Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat*, *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1, (Juni, 2015): 114.

menghalangi prosesi hukum” pada hukum pidana Indonesia. Definisi obstruction of justice berikut berdasarkan Black's Law Dictionary:<sup>54</sup>

*“The breaking of the law by interfering with the administration or procedures of the law, not fully disclosing information, making false statements, or causing harm to an officer, juror, or witness are all examples of noncompliance with the legal system.”*



Tindakan obstruction of justice atau kejahatan menghalangi proses hukum adalah demonstrasi yang memasukkan unsur pidana dengan alasan bahwa demonstrasi tersebut tidak diperbolehkan dan patut dihukum pidana bagi subjek hukum yang mengabaikannya. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah mengatur ketentuan mengenai tindakan menghalang-halangi proses hukum. Di samping diatur dengan ketentuan hukum pidana yang umum, *obstruction of justice* juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus.<sup>55</sup>

*Obstruction of justice* (perbuatan menghalang-halangi proses hukum) adalah tindakan melawan hukum, yang secara jelas sudah diketahui bahwa mereka menantang dan menerabas penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga

<sup>54</sup> Asrullah Dimas, Muh. Hasrul, dan Hijrah Adhyanti M., *Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpretasi Obstruction Of Justice*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 5 No.2 (Mei 2021): 312.

<sup>55</sup> Difia Setyo Mayrachelia dan Irma Cahyaningtyas, *Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1, (Semarang, 2022):123.

penegak hukum. Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.<sup>56</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang halangan proses hukum atau halangan terhadap keadilan. Pasal 216-222 KUHP menggarisbawahi sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang menghalangi proses hukum. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP<sup>57</sup> dan undang-undang khusus yaitu terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999.

## 2. Pengaturan Obstruction Of Justice

Di Indonesia pengaturan tentang *obstruction of justice* atau menghalang-halangi proses hukum sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan-peraturan yang lebih khusus, yaitu sebagai berikut: pada Pasal 221 KUHP; Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

<sup>56</sup> Markhy S. Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001*, Lex Crimen Vol. IV No. 1, (Jan-Mar, 2015):136.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 137.

Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Pasal 221 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>58</sup>

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
  1. barang siapa membantu orang yang melakukan kejahatan atau sedang dituntut karena kejahatan menghindari pemeriksaan atau penahanan oleh seorang pejabat kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain yang secara sah dipercayakan untuk melanjutkan atau sementara bertugas sebagai polisi; barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau sedang dituntut karena tindak pidana;
  2. barang siapa sesudah dilakukannya suatu tindak pidana, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda yang diperhadapkan dengannya tindak pidana itu dilakukan atau bekas-bekasnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kejaksaan, kepolisian, atau individu lain, yang menurut ketentuan undang-undang secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dipercayakan menjalankan jabatan kepolisian, dengan maksud untuk menutupi, merintangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan.
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindari atau menghindari resiko dituntut terhadap saudara sedarah sedarah atau sedarah derajat kedua atau ketiga, maupun terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istri, dikecualikan dari ketentuan aturan tersebut di atas.

<sup>58</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 221.

Pada Pasal 221 KUHP ayat (1) angka 1 diancam pidana bagi individu yang sengaja menyembunyikan atau memberi pertolongan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat negara. Pada angka 2 lebih mengarah pada barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Dimana seseorang dengan sengaja menutupi kejahatan dengan cara membinasakan atau menghancurkan atau menghilangkan dan sebagainya barang atau benda yang digunakan bekas kejahatan setelah kejahatan dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) tidak berlaku yang dijelaskan pada ayat (1) jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah kerabat garis lurus atau kerabat sedarah.

Kemudian, dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan.<sup>59</sup>

“Dalam perkara tindak pidana korupsi, barang siapa dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tersangka, terdakwa, atau saksi di sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun, atau dengan denda minimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).”

---

<sup>59</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan *obstruction of justice* adalah perbuatan menghalangi atau menghentikan penuntutan pidana, yang dilakukan saat proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>60</sup>

Seperti dalam Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1932, N.J. 1932 hal. 1209 W. 12503, pelaku tetap bertanggung jawab tidak memenuhi permintaan atau perintah tersebut apabila pelaku tidak mengetahui bahwa pejabat yang melakukan proses tersebut adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. Dalam hal ini pelaku mengetahui bahwa pejabat yang melakukan proses tersebut adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu, yang diartikan sebagai berikut:<sup>61</sup>

“Kiranya cukup jika pelaku harus mengerti, bahwa orang yang mengajukan permintaan adalah seseorang pegawai negeri yang berwenang untuk mengajukan permintaan tersebut. Jika berdasarkan keadaan lahiriah terdapat keragu-raguan mengenai apakah orang yang mengajukan permintaan sebenarnya merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permintaan seperti itu atau tidak, maka akibatnya harus ditanggung oleh orang yang tidak memenuhi permintaannya.” (H.R. 11 Maret 1895, W. 6637; 28 Oktober 1895, W. 6734).

---

<sup>60</sup> Johan Dwi Junianto, *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Iuris Vol. 2 No. 3, (Oktober 2019):340.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, orang yang melakukan tindak pidana menghalang keadilan itu dilakukan dengan sepengetahuannya, bahwa perbuatannya itu ada hubungannya dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang dan ada hubungan kekuasaan di antara mereka. Dengan menghalang-halangi perintah jabatan yang sedang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau dengan sengaja menghalang-halangi proses hukum, maksud ini dicontohkan sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu dianggap telah mengetahui bahwa hal itu merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung.<sup>62</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi:<sup>63</sup>

“Dalam hal tindak pidana terorisme, barang siapa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun.”

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan:<sup>64</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 341.

<sup>63</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 22.

<sup>64</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 22.

tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Kemudian, berdasarkan Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, terdapat juga tindakan menghalang-halangi atau *obstruction of justice*, terkait melepaskan atau memberikan pertolongan untuk meloloskan seseorang dari penahanan, yang berbunyi:

“Setiap orang yang membantu atau membebaskan seseorang yang dikeluarkan dari tahanan atas perintah pejabat yang berwenang atau yang dibebaskan dari penjara atau lembaga pemasyarakatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak katategori IV.”<sup>65</sup>

Maka berdasarkan penjelasan diatas, bahwa peraturan tentang *obstruction of justice* bukan hanya terdapat dalam peraturan umum dan bukan hanya digunakan dalam tindak pidana umum, tapi juga dalam tindak pidana khusus. Apalagi dari beberapa peraturan khusus yang mengatur tentang *obstruction of justice* terdapat ancaman yang lebih berat daripada peraturan yang di dalam KUHP.

---

<sup>65</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 284.

### 3. Bentuk- Bentuk Tindakan *Obstruction Of Justice*

Dilihat dari jenis obstruksi keadilan, beberapa negara memiliki peraturan yang hampir sama atau sangat mirip satu sama lain. Namun, beberapa negara hanya mengaturnya secara umum, sementara yang lain melakukannya dengan sangat rinci. Bentuk tindakan *obstruction of justice* di beberapa negara sebagai berikut:

Pasal 128 dan Bab VII Pasal 136-144 KUHP Korea mendefinisikan pelanggaran tindak pidana tentang menghalangi keadilan di Korea. Tindakan berikut termuat atas aturan tersebut:<sup>66</sup>

- a. Mengintimidasi pemilik, calon, atau individu yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum;
- b. Mengancam atau melukai secara fisik pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya;
- c. Menipu pejabat publik untuk menjalankan tugasnya;
- d. Mengganggu atau meremehkan peradilan;
- e. Mengganggu pelaksanaan tugas kejaksaan;
- f. Merusak file yang dapat dieksekusi, lampiran, atau segel;
- g. Otoritas kepolisian yang bergerak untuk membuka laporan rahasia;
- h. Jauhkan file tersembunyi;

---

<sup>66</sup> Shinta Agustina, Saldi Isra, dkk., *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Themis Books, 2015), hal. 51.

- i. Menghancurkan fasilitas kantor publik;
- j. Menutupi bukti;
- k. Menggunakan senjata untuk menghancurkan;
- l. Melukai hakim, jaksa, dan anggota lain dari komunitas penegak hukum.

Hukum Pidana Belanda (Dutch Penal Code), khususnya Pasal 184 dan Undang-Undang Anti Terorisme (Pasal 94 Ayat 92), mendefinisikan delik penghalangan keadilan seperti berikut:<sup>67</sup>

- a. Tidak menaati pejabat publik di bidang peradilan pidana;
- b. Menghentikan atau membalikkan fakta tindakan pejabat publik di bidang penegakan hukum pidana.

Bagian 1501 hingga 1521 KUHP Model Amerika Serikat (18 USC Bab 73) secara khusus membahas pelanggaran menghalangi keadilan dalam KUHP Amerika, mencakup jenis pelanggaran ini:<sup>68</sup>

- a. Menyangkal, menolak atau menentang kepolisian;
- b. Mengancam akan menggunakan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui surat kepada aparat penegak hukum;

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal.49 s.d. 50.

- c. Menyakiti aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut dan melakukan kekerasan terhadap mereka;
- d. Mencoba mempengaruhi keputusan atau tindakan jaksa;
- e. Buang, sembunyikan, musnahkan, ubah, atau buat bukti rekaman;
- f. Menghalangi, merintangi, atau mempengaruhi proses penyidikan;
- g. Mencuri, menghapus, atau mengubah catatan pengadilan, catatan tertulis terkait proses, dan dokumen pengadilan lainnya;
- h. Memberikan jaminan palsu atau mencuri atau mengubah catatan pengadilan;
- i. Mengganggu, mengganggu, atau mencampuri jalannya sistem peradilan, atau mencoba mempengaruhi hakim, jaksa, saksi, atau pejabat pengadilan lainnya dalam menjalankan tanggung jawabnya;
- j. Mengadakan demo untuk hakim, penguji dan kepolisian lainnya di rumah mereka dan di pengadilan;
- k. Penuntut Umum merekam, mendengarkan, atau menyaksikan proses pemungutan suara;
- l. Terhadap perintah pengadilan, dengan sengaja mencegah, menyangkal, merintangi, atau mengganggu; mengancam atau menggunakan kekuatan untuk melakukannya.
- m. Menggunakan suap untuk menghalangi, menunda, atau mencegah penegakan hukum pidana;
- n. Berkontribusi pada penundaan penuntutan pidana terhadap perusahaan perjudian ilegal;

- o. Mengancam keselamatan saksi, korban, dan kesaksian dengan cara membunuh atau mencoba membunuh mereka atau dengan menggunakan kekerasan untuk mencegah mereka memberikan kesaksian atau menghadiri persidangan;
- p. berusaha membujuk korban, saksi, dan pelapor untuk menunda atau menahan informasi dan bukti dari pejabat atau pengadilan;
- q. Memblokir pelapor, saksi, dan korban untuk menghubungi aparat penegak hukum;
- r. Membunuh, mencoba membunuh, atau mencampuri kehidupan saksi, korban, atau pelapor sebagai bentuk pembalasan;
- s. Melecehkan saksi ataupun korban;
- t. Mencoba mempengaruhi, menghalangi, atau merintangangi auditor federal dalam pelaksanaan tugas resmi yang berkaitan dengan individu, program, atau entitas yang menerima lebih dari \$100.000;
- u. Menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan;
- v. Mengambil langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi, menipu, atau menunda penyelidik kriminal untuk menerima informasi atau catatan tentang pelanggaran perawatan kesehatan federal;
- w. Mengubah, memalsukan, atau merusak catatan kebangkrutan dan investigasi;
- x. Buang file audit dari perusahaan;
- y. Menuduh hakim berbohong atau mencemarkan nama baik.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Perbuatan menghalang-halangi peradilan terbagi dalam tiga kategori, yang dituangkan dalam UU 31 Tahun 1999 pasal 21 jo UU 20 Tahun 2001, yang keduanya terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:<sup>69</sup>

1. Kesengajaan mencegah orang yang melakukan tindak pidana mencegah melakukan hal tertentu sehingga penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam perbuatan menghalang-halangi dengan sengaja, pelaku melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mencegah agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Tindakan menghalang-halangi yang disengaja, pelaku sudah melakukan perbuatan tertentu agar penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dalam persidangan terhalang untuk dilaksanakan sebagaimana yang diatur oleh undang – undang.

---

<sup>69</sup> Difa Setyo Mayrachelia dan Irma Cahyaningtyas, *Op.Cit.*, hal. 127.